



Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tentang Sengketa Hasil Pemilu DPRD DAPIL II Kabupaten Bekasi

Lilis Lusiana

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum,
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
E-mail: lusianalilis1973@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 02, 2026
Revised January 11, 2026
Accepted January 16, 2026


Keywords:

Constitutional Court, Electoral
Dispute, PHPU DPRD,
Evidentiary Standard, Form C,
Form D, Electoral Justice

ABSTRACT

This article provides a juridical analysis of Constitutional Court Decision No. 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 concerning the dispute over legislative election results in Electoral District II, Bekasi Regency. The study examines how the Constitutional Court assesses quantitative evidentiary claims principally comparisons between Form C (vote count at polling stations) and Form D (recapitulation results) and how such assessment affects the protection of electoral justice and citizens' constitutional rights to be elected and to vote fairly. Using a normative-juridical approach grounded in statute and case analyses, the paper analyses the Court's legal reasoning on materiality (whether vote differentials are "significant"), legal standing of the petitioner, scope of admissible evidence, and procedural time limits under relevant legislation and the Court's procedural rules. The findings indicate tensions between the Court's demands for stringent quantitative proof and the practical realities of localized legislative disputes where relatively small vote shifts may determine seat allocation. The article argues that while the Court rightly preserves finality and electoral stability, its evidentiary threshold in DPRD-level PHPU cases risks under protecting substantive electoral rights unless accompanied by clearer standards and improved mechanisms for verifying field data. The study concludes with recommendations to harmonize evidentiary standards, enhance transparency of TPS-level data, and strengthen procedural guidance to ensure both finality and fairness in local legislative electoral disputes.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 02, 2026
Revised January 11, 2026
Accepted January 16, 2026

Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi,
Sengketa Hasil Pemilu, PHPU
DPRD, Standar Pembuktian,

ABSTRACT


Artikel ini menganalisis secara yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil Pemilu DPRD Dapil II Kabupaten Bekasi. Kajian berfokus pada bagaimana Mahkamah menilai dalil pembuktian kuantitatif terutama perbandingan antara formulir C (hasil penghitungan di TPS) dan formulir D (rekapitulasi) serta implikasinya terhadap perlindungan keadilan elektoral dan hak konstitusional warga untuk dipilih dan memilih. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (statute and case approach), penelitian menelaah pertimbangan hukum hakim terkait materialitas selisih suara (apakah cukup "signifikan"), kedudukan hukum pemohon, ruang lingkup alat bukti yang dapat diperiksa, dan batas waktu prosedural menurut peraturan yang



Formulir C, Formulir D,
Keadilan Elektoral

relevan. Hasil analisis menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan pembuktian kuantitatif yang ketat dengan kondisi faktual sengketa legislatif di tingkat daerah, di mana selisih suara yang relatif kecil dapat menentukan perolehan kursi. Artikel ini berargumen bahwa walaupun Mahkamah perlu menjaga finalitas dan stabilitas hasil pemilu, ambang pembuktian yang terlalu tinggi pada kasus PHPU DPRD berisiko melemahkan perlindungan hak substantif pemilih dan calon jika tidak disertai standar bukti yang lebih jelas dan mekanisme verifikasi data lapangan yang lebih kuat. Rekomendasi akhir mencakup harmonisasi standar pembuktian, peningkatan transparansi data TPS, dan penguatan panduan prosedural agar tercapai keseimbangan antara finalitas dan keadilan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Lilis Lusiana

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Email: lusianalilis1973@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi modern. Dalam konteks Indonesia, Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme periodik untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan, tetapi juga menjadi sarana konstitusional bagi warga negara untuk menjalankan hak politiknya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.¹ Pemilu yang berintegritas merupakan syarat fundamental bagi tegaknya demokrasi elektoral karena legitimasi kekuasaan bersumber dari suara rakyat.² Oleh sebab itu, setiap bentuk penyimpangan dalam proses penyelenggaraan maupun hasil pemilu berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 menunjukkan bahwa dinamika politik dan teknis pemilu semakin kompleks. Pelaksanaan pemilu serentak 2024 menunjukkan bahwa dinamika pemilu di Indonesia semakin kompleks, baik dari aspek teknis penyelenggaraan, teknologi informasi, maupun dinamika politik lokal. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat bahwa Pemilu 2024 menghadirkan berbagai tantangan baru, mulai dari perbedaan data rekapitulasi, sistem informasi yang harus diverifikasi ulang dan terkait juga ketidaksesuaian data rekapitulasi antar level administrasi, hingga meningkatnya jumlah sengketa hasil pemilu yang akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).³ Hal ini memperlihatkan bahwa pemilu bukan sekadar aktivitas politik, melainkan juga proses hukum yang memerlukan mekanisme pengawasan dan koreksi melalui lembaga peradilan. Penggunaan sistem informasi digital dan proses rekapitulasi manual secara bersamaan juga membuka peluang ketidaksesuaian angka, sehingga membutuhkan mekanisme koreksi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹ Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Larry Diamond, *The Spirit of Democracy*, Times Books, 2008.

³ BRIN, *Indonesian Perspectives on Democracy*, BRIN Press, 2025.



Mahkamah Konstitusi, sebagai *guardian of the constitution*, memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu (PHPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.⁴ MK memainkan peran strategis dalam menjaga kemurnian suara rakyat, menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi peserta pemilu, dan menegakkan prinsip *electoral justice*.⁵ Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan terakhir, tetapi juga sebagai pengawal legitimasi demokrasi.

Salah satu perkara yang menunjukkan pentingnya fungsi MK dalam menjaga integritas pemilu adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang mengadili sengketa hasil Pemilu DPRD Kabupaten Bekasi Dapil II.⁶ Dalam perkara tersebut, Pemohon mendalilkan adanya pergeseran dan perubahan perolehan suara antarcalon legislatif dalam satu partai, berdasarkan perbandingan Formulir Model C.Hasil dan D.Hasil di Kecamatan Cikarang Barat. Pemohon mengemukakan bahwa terdapat selisih suara sekitar 1.522 suara yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi faktual, serta adanya dugaan perpindahan suara kepada calon legislatif lain. Perselisihan tersebut menyangkut setidaknya 317 Tempat Pemungutan Suara (TPS), menjadikannya sengketa yang kompleks dan membutuhkan pembuktian kuantitatif yang detail.⁷

Sengketa seperti ini menegaskan pentingnya akurasi data suara di tingkat TPS sebagai fondasi legitimasi demokrasi. Sebagaimana diuraikan oleh Andrew Ellis, kesalahan pada tingkat penghitungan suara TPS dapat berdampak langsung pada distribusi kursi dalam sistem proporsional terbuka.⁸ Oleh karena itu, MK harus menilai tingkat signifikansi selisih suara dan kecukupan alat bukti dalam menentukan apakah perbedaan suara tersebut benar-benar memengaruhi hasil pemilu. Dalam kerangka tersebut, hakim MK wajib menilai dampak material selisih suara terhadap hasil pemilu.⁹

Persoalan dalam perkara ini juga menarik karena melibatkan perselisihan antara calon legislatif dari partai politik yang sama. Literatur hukum pemilu menegaskan bahwa walaupun sengketa internal partai lazimnya diselesaikan dalam mekanisme internal partai politik, namun MK tetap berwenang memeriksa perselisihan yang berdampak pada hasil dan penetapan suara¹⁰ Kondisi ini menegaskan kewenangan korektif MK atas hasil pemilu.

Namun, perkara ini memunculkan isu penting lain, yaitu standar pembuktian kuantitatif dalam PHPU DPRD. MK pada akhirnya menilai bahwa selisih suara yang didalilkan Pemohon tidak signifikan untuk mengubah hasil pemilu.¹¹ Hal ini memicu pertanyaan akademik mengenai bagaimana MK menetapkan batas “signifikansi” selisih suara dalam perkara pemilu legislatif tingkat kabupaten. Dalam konteks lokal, selisih suara yang kecil dapat menjadi sangat menentukan, karena distribusi kursi seringkali berbeda tipis. Persoalan serupa juga muncul dalam praktik PHPU di tingkat kabupaten, di mana calon legislatif akhirnya mencabut permohonan setelah penyelesaian internal partai, menunjukkan bahwa perselisihan

⁴ Pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ International IDEA, Electoral Justice Handbook, 2014.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

⁷ Putusan MK No. 59/2024 (Bagian Duduk Perkara).

⁸ Andrew Ellis, Electoral System Design and Reform, Routledge, 2020.

⁹ Pan Mohamad Faiz, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Rajawali Pers, 2023.

¹⁰ Refly Harun, Pemilu dan Demokrasi: Dari Sistem ke Sengketa, Konpress, 2014.

¹¹ Putusan MK No. 59/2024 (Pertimbangan Hukum).



internal dan pembuktian kuantitatif merupakan dua isu yang sangat krusial dalam PHPU legislatif daerah.¹²

Persoalan metodologis mengenai standar pembuktian ini telah dibahas dalam sejumlah penelitian sebelumnya. Zuama dan Isharyanto, misalnya, mengkaji persoalan *legal standing* calon legislatif dalam PHPU.¹³ JDER Sari meneliti pola pembuktian dalam sengketa hasil pemilu di MK.¹⁴ Haafizhoh dan kolega membahas batas kewenangan MK dalam memutus sengketa hasil legislatif.¹⁵ Namun, penelitian terdahulu belum memberikan analisis komprehensif mengenai aspek teknis pembuktian kuantitatif seperti perbandingan formulir C. Hasil dan D. Hasil di tingkat kabupaten. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang cukup jelas.

Oleh karena itu, penelitian terhadap Putusan MK Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan asas keadilan pemilu, penilaian bukti kuantitatif, serta kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu legislatif tingkat daerah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa *novelty* dalam kajian hukum pemilu, khususnya terkait pendekatan kuantitatif MK dalam menilai perselisihan suara yang berdampak pada perlindungan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih secara adil.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum, metode memiliki posisi sentral sebagai dasar yang mengarahkan keseluruhan proses analisis. Metode bukan sekadar perangkat teknis, tetapi merupakan pondasi epistemologis yang memastikan penelitian bergerak dalam jalur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanpa metode yang jelas, penelitian hukum akan kehilangan orientasi, sebab hukum tidak hanya berisi kumpulan aturan, tetapi juga mengandung struktur logika, asas, teori, dan prinsip yang harus diolah secara sistematis.¹⁶

Afan Gaffar menekankan bahwa penelitian di bidang hukum dan politik memerlukan ketelitian metodologis untuk menghindari kesimpulan yang bias atau tidak relevan.¹⁷ Demikian pula Larry Diamond menyatakan bahwa penelitian tentang demokrasi dan pemilu membutuhkan pendekatan normatif yang memperhatikan kerangka hukum yang mengatur proses politik, karena hukum pemilu berperan langsung dalam menentukan kualitas demokrasi.¹⁸ Pandangan ini menunjukkan bahwa penelitian tentang sengketa hasil pemilu harus berangkat dari norma hukum yang berlaku serta dianalisis melalui mekanisme yang jelas dan terukur.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum yuridis normatif**, yaitu metode yang bertumpu pada analisis terhadap

¹² Laporan Sengketa Pemilu DPRD Karawang 2024 ANTARA, “KPU Karawang berhenti lima anggota PPK karena memainkan suara caleg” (3 Maret 2024).

¹³ Ayuta P. C. Zuama & Isharyanto, Analisis Legal Standin, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2021.

¹⁴ JDER Sari, “Analisis Pola Pembuktian, Jurnal Diskresi Hukum, 2022.

¹⁵ Adita Haafizhoh dkk., Kewenangan MK, Lex Administratum, 2022.

¹⁶ Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia 2001.

¹⁷ Afan Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, 2018.

¹⁸ Larry Diamond, The Spirit of Democracy, 2008.



bahan hukum tertulis sebagai dasar dalam menilai apakah penerapan hukum telah sesuai dengan norma yang berlaku. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, serta asas-asas keadilan pemilu dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**.¹⁹

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yaitu pendekatan perundang – undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan perundangan – undangan digunakan untuk menelaah norma hukum yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu legislatif. Peraturan yang di kaji mencakup:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²¹
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.²²
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara PHPU DPR/DPRD.²³

Pendekatan ini memastikan bahwa analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi berada dalam kerangka hukum positif yang mengikat.

Sementara pendekatan kasus (Case Approach) dilakukan dengan menganalisis secara mendalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor **59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, mulai dari duduk perkara, dalil Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti yang diajukan, hingga pertimbangan hukum Majelis Hakim. Pendekatan ini membantu mengkaji bagaimana MK menerapkan ketentuan hukum acara, menilai alat bukti kuantitatif (perbandingan C.Hasil dan D.Hasil), serta mempertimbangkan dampak selisih suara terhadap penetapan kursi DPRD.²⁴ Di samping itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menilai konsistensi putusan tersebut dengan asas keadilan pemilu sebagaimana dikembangkan dalam literatur hukum pemilu dan demokrasi, seperti karya Fajlurrahman Jurdi, Kevin Casas-Zamora, dan International IDEA.²⁵

Penelitian ini bersifat **deskriptif-analitis**, yaitu menggambarkan norma hukum dan fakta hukum secara sistematis, kemudian dianalisis untuk menemukan relevansinya terhadap isu yang diteliti.²⁶ Sifat deskriptif-analitis penting untuk memperlihatkan bagaimana norma hukum pemilu diimplementasikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis tiga bahan hukum:

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat yang

¹⁹ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

²⁰ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

²³ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara PHPU DPR/DPRD

²⁴ L.O. Maulidin, Analisis Putusan MK, Jurnal Konstitusi 2020.

²⁵ Kevin Casas-Zamora, Electoral Integrity and Political Finance 2016; International IDEA, Electoral Management Design 2014.

²⁶ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik Jakarta: Gramedia, 2008.



- diratifikasi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan utama yang harus diteliti terlebih dahulu karena menjadi dasar analisis hukum.²⁷
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. ini berupa buku, jurnal ilmiah. Soerjono Soekanto menyebut bahan ini sebagai penjelas yang membantu peneliti memahami konteks hukum secara lebih komprehensif.²⁸
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan mempermudah peneliti menemukan bahan primer dan sekunder, seperti kamus, indeks, dan ensiklopedia. Johnny Ibrahim menyebut bahan tersier sebagai alat bantu untuk mengarahkan peneliti kepada sumber utama.²⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Perkara dan Fakta Hukum

Perkara Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 diajukan oleh Dr. Lydia Fransisca, S.H., M.Kn., yang mendalilkan adanya ketidaksesuaian perolehan suara pada 317 TPS di Kecamatan Cikarang Barat. Dalil ini menunjukkan adanya dugaan pergeseran suara antarcalon dalam satu partai politik. Sengketa semacam ini merupakan bagian dari mekanisme *electoral justice*, yaitu perangkat hukum yang menjamin bahwa hasil pemilu selaras dengan kehendak rakyat.³⁰ Pemikiran mengenai urgensi integritas pemilu sebagaimana dikemukakan Diamond menegaskan bahwa legitimasi demokrasi sangat bergantung pada akurasi proses elektoral.³¹

Jika dianalisis dalam perspektif **Teori Kedaulatan Rakyat**, sengketa hasil pemilu pada hakikatnya merupakan instrumen korektif untuk memastikan bahwa kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi benar-benar tercermin dalam hasil pemilihan umum. Jean-Jacques Rousseau menegaskan bahwa kehendak umum (*volonté générale*) merupakan sumber utama legitimasi kekuasaan politik yang sah, sehingga setiap proses elektoral yang menyimpang dari kehendak rakyat berpotensi mereduksi legitimasi demokrasi.³² Prinsip ini juga secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan pelaksanaannya menurut konstitusi.³³

Dalam tahap awal pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi menilai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan menyimpulkan bahwa Pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap hasil perolehan suara partainya. Pandangan ini sejalan dengan doktrin Asshiddiqie bahwa Mahkamah bertugas menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pemilu

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 141.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 12.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 302.

³⁰ Larry Diamond, *The Spirit of Democracy* New York: Times Books, 2008, hlm 77.

³¹ Ibid

³² Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*, diterjemahkan oleh G.D.H. Cole, London: Dent, 1993, hlm. 32–35

³³ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



sebagai salah satu pilar demokrasi konstitusional.³⁴ Penerimaan *legal standing* Pemohon mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam menjamin prinsip *access to justice* bagi peserta pemilu. Namun demikian, penerimaan kedudukan hukum tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap seluruh dalil permohonan. Dalam kerangka **Teori Kewenangan**, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kewenangan lembaga negara harus dijalankan secara limitatif sesuai dengan dasar atribusi konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, Mahkamah tetap berkewajiban melakukan penyaringan terhadap substansi sengketa agar tidak melampaui batas kewenangannya sebagai peradilan konstitusi.³⁵

Pandangan mengenai pemilu sebagai proses yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif, turut diperkuat oleh Afan Gaffar yang menyatakan bahwa pemilu merupakan mekanisme distribusi kekuasaan yang harus dijalankan secara adil.³⁶ Bahkan sejak Aristoteles, konsep keadilan distributif mengajarkan bahwa setiap pihak berhak atas porsi yang sesuai dengan haknya.³⁷ Dengan demikian, Mahkamah telah menempatkan permohonan pada koridor hukum acara yang benar: yakni memeriksa apakah Pemohon benar-benar memiliki potensi kerugian akibat dugaan selisih suara tersebut. Dalam konteks **Teori Keadilan Hukum**, khususnya keadilan distributif dan keadilan korektif sebagaimana dikemukakan Aristoteles, peran Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu adalah memastikan bahwa distribusi kursi legislatif benar-benar sebanding dengan kehendak pemilih. Keadilan korektif berfungsi untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang nyata dan substansial, bukan sekadar ketidaktepatan administratif yang tidak berdampak pada hasil akhir. Dengan demikian, tidak setiap pergeseran suara antarcalon dapat dikualifikasikan sebagai ketidakadilan yang memerlukan intervensi yudisial.³⁸

Secara faktual, penting dicatat bahwa Pemohon tidak mendalilkan adanya penghilangan suara partai politik secara keseluruhan, melainkan pergeseran suara antarcalon dalam satu partai. Fakta ini sejak awal telah mengindikasikan bahwa sengketa yang diajukan lebih berkaitan dengan dinamika internal partai daripada sengketa hasil pemilu yang berdampak pada perolehan kursi legislatif.³⁹ Pembedaan karakter sengketa ini menjadi krusial karena menentukan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sekaligus mencegah pergeseran fungsi Mahkamah menjadi forum penyelesaian konflik internal partai politik.⁴⁰

Secara doktrinal, pergeseran suara antarcalon dalam satu partai politik tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai kerugian konstitusional dalam konteks perselisihan hasil pemilu. Kerugian konstitusional dalam PHPU harus dikonstruksikan sebagai kerugian yang berdampak pada hasil akhir pemilu, yakni alokasi kursi lembaga perwakilan. Apabila setiap pergeseran internal antarcalon dipandang sebagai kerugian konstitusional, maka batas antara sengketa hasil pemilu dan sengketa internal partai politik menjadi kabur, sehingga berpotensi

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* Jakarta: Konstitusi Press, 2019, hlm 112.

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 76–79.

³⁶ Afan Gaffar dkk., *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia* Yogyakarta: UGM Press, 2018, hlm 33.

³⁷ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, terj. W.D. Ross Oxford: Clarendon Press, 1999, hlm 45.

³⁸ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross, Oxford: Clarendon Press, 1999

³⁹ Refly Harun, *Pemilu dan Demokrasi: Dari Sistem ke Sengketa* Jakarta: Konpress, 2014, hlm. 130.

⁴⁰ Pan Mohamad Faiz, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 60.



memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi melampaui mandat konstitusionalnya.⁴¹ Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi secara tepat melakukan *early qualification* terhadap karakter sengketa yang diajukan Pemohon. Langkah ini penting bukan hanya untuk kepentingan perkara a quo, tetapi juga untuk menjaga konsistensi doktrinal agar Mahkamah tidak berfungsi sebagai *forum appeal* atas seluruh ketidakpuasan peserta pemilu, khususnya yang bersumber dari dinamika internal partai politik.⁴²

B. Analisis Yuridis dan Pembuktian kuantitatif

Dalil utama Pemohon adalah terjadinya perbedaan antara formulir C. Hasil dan D. Hasil, yang menurutnya mengubah jumlah suara yang diterima. Dalam sengketa PHPU, pembuktian ini dikenal sebagai pembuktian kuantitatif, yaitu pembuktian berbasis angka yang dapat diverifikasi secara langsung.⁴³ Jurdi menegaskan bahwa pembuktian kuantitatif merupakan metode pokok dalam sengketa hasil pemilu karena berhubungan langsung dengan validitas hasil.

Dalam perspektif **Teori Kedaulatan Rakyat**, pembuktian kuantitatif memiliki fungsi strategis karena angka-angka perolehan suara merupakan representasi langsung dari kehendak rakyat. Namun demikian, tidak setiap perbedaan angka dapat secara otomatis dimaknai sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat. Kehendak rakyat dalam pemilu harus dipahami secara kolektif dan agregatif, bukan semata-mata individual atau internal antarcalon. Oleh karena itu, pembuktian kuantitatif dalam PHPU harus diarahkan untuk menilai apakah perbedaan angka tersebut benar-benar mendistorsi kehendak rakyat secara substantif.⁴⁴

Melalui pemeriksaan terhadap bukti-bukti Pemohon, Mahkamah menemukan bahwa perbedaan suara yang didalilkan tidak mengubah **total suara Partai Gerindra** di Dapil II Kabupaten Bekasi. Pergeseran yang terjadi bersifat internal antarcalon, bukan perpindahan suara antarpolisi. Firdausi menjelaskan bahwa koreksi hasil pemilu hanya dapat dilakukan jika selisih suara mengubah distribusi kursi legislatif.⁴⁵ Jika dianalisis menggunakan **Teori Keadilan Hukum**, khususnya pembedaan Aristoteles antara keadilan distributif dan keadilan korektif, maka koreksi yudisial hanya relevan apabila terdapat ketidakseimbangan yang nyata dalam distribusi hak politik. Dalam perkara a quo, distribusi kursi legislatif tidak mengalami perubahan, sehingga tidak terdapat ketidakadilan distributif yang memerlukan koreksi. Mahkamah Konstitusi dengan demikian menjalankan fungsi keadilan korektif secara proporsional, yakni tidak melakukan intervensi berlebihan terhadap hasil pemilu yang secara substantif tetap mencerminkan kehendak pemilih.⁴⁶

Hal ini berkaitan langsung dengan doktrin internasional mengenai *material impact test*, sebagaimana dijelaskan dalam *Electoral Management Design* yang diterbitkan International IDEA, bahwa pelanggaran hanya dapat mengubah hasil pemilu apabila memiliki

⁴¹ Saldi Isra, *Demokrasi dan Keadilan Konstitusional di Indonesia* Jakarta: Kompas, 2020, hlm. 142.

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Konstitusi dan Konstitusi Indonesia* Jakarta: Konpress, 2006, hlm. 97.

⁴³ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* Jakarta: Kencana, 2018, hlm 201.

⁴⁴ Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*, London: Dent, 1993, hlm. 32–35.

⁴⁵ Firman Firdausi, *Hukum Pemilu di Indonesia* Malang: Unitri Press, 2023, hlm 140.

⁴⁶ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross, (Oxford: Clarendon Press, 1999), hlm. 112–113.



dampak langsung terhadap mandat elektoral.⁴⁷ Norris dalam *Why Electoral Integrity Matters* juga menegaskan bahwa integritas pemilu diukur bukan semata dari sempurnanya administrasi, tetapi dari apakah hasil akhir mencerminkan kehendak pemilih secara agregatif.⁴⁸

Penerapan *material impact test* menunjukkan bahwa hukum pemilu modern tidak lagi berorientasi pada kesempurnaan prosedural semata, melainkan pada perlindungan substansi demokrasi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa pemilu yang sepenuhnya steril dari kesalahan administratif merupakan kondisi ideal yang sulit dicapai. Oleh karena itu, hanya kesalahan yang berdampak nyata terhadap mandat elektoral yang dapat dijadikan dasar pembatalan hasil. Pendekatan ini mencegah inflasi sengketa pemilu yang berpotensi mereduksi stabilitas politik dan kepastian hukum.⁴⁹

Mahkamah juga merujuk pada yurisprudensi bahwa PPU tidak bertujuan menyelesaikan sengketa internal antarcalon dalam satu partai. Harun menjelaskan bahwa MK hanya berwenang menguji kesesuaian hasil resmi pemilu, bukan konflik internal partai politik.⁵⁰ Pendapat serupa dikemukakan Faiz, bahwa kewenangan MK bersifat limitatif dalam mengoreksi kesalahan yang memengaruhi hasil kursi.⁵¹

Dalam perspektif hukum administrasi, Hadjon menyatakan bahwa kesalahan administratif tidak dapat membatalkan putusan apabila tidak menimbulkan kerugian substantif.⁵² Temuan ini relevan mengingat kesalahan yang didalilkan Pemohon tidak memengaruhi total suara partai.

OSJI melalui *Judging Elections* memberikan standar komparatif bahwa pengadilan pemilu hanya boleh membatalkan hasil apabila kesalahan tersebut memengaruhi komposisi kursi.⁵³

Penerapan *material impact test* oleh Mahkamah Konstitusi mencerminkan pergeseran dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif dalam hukum pemilu. Mahkamah tidak menempatkan angka sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sebagai instrumen untuk menilai apakah kehendak pemilih secara kolektif mengalami distorsi yang signifikan. Pendekatan ini mencegah terjadinya koreksi administratif berlebihan yang justru dapat menciptakan ketidakpastian hukum dalam hasil pemilu.⁵⁴

Dengan menolak pokok permohonan meskipun *legal standing* Pemohon diterima, Mahkamah menegaskan perbedaan mendasar antara hak untuk mengajukan permohonan dan hak untuk dikabulkan. *Access to justice* tidak identik dengan *right to win*. Distingsi ini penting agar Mahkamah Konstitusi tetap berada dalam koridor peradilan konstitusional, bukan menjadi arena lanjutan kompetisi politik pascapemilu.⁵⁵

⁴⁷ International IDEA, Electoral Management Design Stockholm: IDEA, 2014, hlm 55–58.

⁴⁸ Pippa Norris, *Why Electoral Integrity Matters* Cambridge: Cambridge University Press, 2014, hlm 21–25.

⁴⁹ Larry Diamond, *The Spirit of Democracy*, New York: Times Books, 2008, hlm. 41–44.

⁵⁰ Refly Harun, *Pemilu dan Demokrasi: Dari Sistem ke Sengketa* Jakarta: Konpress, 2014, hlm 130.

⁵¹ Pan Mohamad Faiz, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* Jakarta: Rajawali Pers, 2023, 55.

⁵² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm 80.

⁵³ Open Society Justice Initiative, *Judging Elections* New York: OSJI Publishing, 2022, hlm 93.

⁵⁴ Kevin Casas-Zamora, *Electoral Integrity and Political Finance* Stockholm: IDEA, 2016, hlm. 115.

⁵⁵ Pan Mohamad Faiz, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Pan Mohamad Faiz, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm. 91.



Pendekatan Mahkamah yang tetap menerima legal standing Pemohon tetapi menolak pokok permohonan menunjukkan penerapan prinsip *access to justice* yang seimbang dengan pembatasan kewenangan yudisial.⁵⁶ Mahkamah memberikan ruang bagi Pemohon untuk didengar, namun tetap menempatkan pembuktian dampak material sebagai faktor penentu dalam mengabulkan atau menolak permohonan.⁵⁷ Pendekatan ini penting agar Mahkamah tidak bertransformasi menjadi forum penyelesaian konflik internal partai politik.⁵⁸

C. Pertimbangan Mahkamah Penilaian Substantif dan Konsistensi Doktrinal.

Tahap ini mencakup penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap seluruh bukti dan norma hukum. Dari putusan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa:

1. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan perubahan total suara Partai Gerindra.
2. Pergeseran suara hanya terjadi antarcalon dalam partai yang sama, sehingga tidak relevan dengan perebutan kursi DPRD.
3. Tidak ada pengaruh material terhadap hasil penetapan KPU.
4. Rekapitulasi KPU tetap sah dan memiliki legitimasi hukum.

Rangkaian pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berhenti pada penilaian formal terhadap keberadaan selisih suara, melainkan menitikberatkan pada dampak substantif dari selisih tersebut terhadap hasil pemilu. Penilaian substantif ini menjadi ciri penting peradilan konstitusional modern, di mana hakim tidak sekadar berfungsi sebagai *calculator of votes*, tetapi sebagai penjaga rasionalitas dan legitimasi demokrasi elektoral. Dengan pendekatan demikian, Mahkamah memastikan bahwa intervensi yudisial hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk melindungi kehendak rakyat secara kolektif.⁵⁹

Pendekatan Mahkamah ini sejalan dengan teori demokrasi Robert Dahl yang menegaskan bahwa stabilitas hasil pemilu merupakan syarat utama bagi demokrasi yang sehat.⁶⁰ Liddle juga menekankan pentingnya konsistensi penerapan hukum pemilu untuk menghindari ketidakpastian politik.⁶¹ Mahkamah juga mempraktikkan prinsip keadilan konstitusional sebagaimana dijelaskan oleh Saldi Isra, yaitu menjaga keseimbangan antara perlindungan suara rakyat dan kepastian hasil pemilu.⁶²

Literatur dari Tim Law UI mengenai analisis putusan MK menunjukkan pola argumentatif yang sama: Mahkamah hanya melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan material yang memengaruhi alokasi kursi.⁶³ Titi Anggraini dan Abdul Karim juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pemilu harus berorientasi pada perlindungan suara rakyat secara agregatif.⁶⁴

⁵⁶Robert A. Dahl, *On Democracy* New Haven: Yale University Press, 2001, hlm. 67.

⁵⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 201.

⁵⁸ Joko J. Prihatmoko, *Pemilu dan Demokrasi Lokal* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 88.

⁵⁹ Open Society Justice Initiative, *Judging Elections: Resolving Electoral Disputes Worldwide*, New York: OSJI Publishing, 2022, hlm. 67–69.

⁶⁰ Robert A. Dahl, *On Democracy* New Haven: Yale University Press, 2001, hlm 67.

⁶¹ R. William Liddle, *Demokrasi dalam Perspektif Indonesia* Jakarta: LP3ES, 2019, hlm 89.

⁶² Saldi Isra, *Demokrasi dan Keadilan Konstitusional di Indonesia*.

⁶³ Tim Law UI, *Sengketa Pilkada: Analisis Putusan MK* Jakarta: FHUI Press, 2015.

⁶⁴ Titi Anggraini & Abdul Karim, *Manajemen Sengketa Pemilu* Jakarta: Perludem Press, 2020, hlm 110–



Pendekatan Mahkamah dalam perkara ini konsisten dengan arah politik hukum pemilu yang dijelaskan Mahfud MD, yakni menjaga integritas dan kepastian hukum dalam hasil pemilu.⁶⁵ Dengan demikian, tidak ditemukan adanya ketimpangan dalam pertimbangan Mahkamah. Keseluruhan pertimbangan telah sesuai dengan kerangka teoretik, doktrin hukum, standar pembuktian, dan prinsip-prinsip keadilan elektoral.⁶⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Mahkamah menilai bahwa perbedaan suara yang diajukan Pemohon tidak berdampak pada perubahan total suara Partai Gerindra, sehingga tidak memengaruhi alokasi kursi legislatif. Prinsip **material impact** yang digunakan Mahkamah sejalan dengan doktrin integritas pemilu dalam literatur demokrasi modern.⁶⁷ dan standar penyelesaian sengketa pemilu internasional⁶⁸.

Mahkamah juga membedakan secara tegas antara sengketa internal antarcalon dalam satu partai dan sengketa hasil pemilu yang berdampak pada kursi, sesuai dengan batas kewenangan konstitusional yang berlaku.⁶⁹ Pendekatan ini konsisten dengan asas keadilan konstitusional dan kepastian hukum.⁷⁰ yang menjadi fondasi penyelesaian sengketa pemilu.

Dengan demikian, **tidak ditemukan ketimpangan** dalam pertimbangan hukum Mahkamah. Putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas, relevansi pembuktian, dan integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2001.

Afan Gaffar dkk., *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2018.

Andrew Ellis, *Electoral System Design and Reform*. London: Routledge, 2020.

Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh W.D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1999

⁶⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum Pemilu Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2024, hlm 122.

⁶⁶ Kevin Casas-Zamora, *Electoral Integrity and Political Finance* Stockholm: IDEA, 2016, hlm. 102.

⁶⁷ Larry Diamond, *The Spirit of Democracy* New York: Times Books, 2008; Robert A. Dahl, *On Democracy* New Haven: Yale University Press, 2001.

⁶⁸ Pippa Norris, *Why Electoral Integrity Matters* Cambridge: Cambridge University Press, 2014; International IDEA, *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook* Stockholm: IDEA, 2014.

⁶⁹ Pan Mohamad Faiz, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* Jakarta: Konstitusi Press, 2019; Mahfud MD, *Politik Hukum Pemilu Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2024.



- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Evaluating the Election Law in Indonesia for Strengthening Democracy. Semarang: UNDIP Press, 2024.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Firman Firdausi, *Hukum Pemilu di Indonesia*. Malang: Unitri Press, 2023.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Indonesian Perspectives on Democracy. Jakarta: BRIN Press, 2025.
- International IDEA. *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm: IDEA, 2014.
- Jimly Asshiddiqie. *Peradilan Konstitusi dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Konpress, 2006.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilu dan Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kevin Casas-Zamora, *Electoral Integrity and Political Finance*. Stockholm: IDEA, 2016.
- KPU RI. *Dinamika Hukum Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2025.
- Larry Diamond, *The Spirit of Democracy*. New York: Times Books, 2008.
- Mahfud MD, *Politik Hukum Pemilu Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.
- Marwan Mas, *Hukum Pilkada*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Open Society Justice Initiative. *Judging Elections: Resolving Electoral Disputes Worldwide*. New York: OSJI Publishing, 2022.
- Pan Mohamad Faiz, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Jakarta*: Rajawali Pers, 2023
- Pan Mohamad Faiz, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Pippa Norris, *Why Electoral Integrity Matters*. New York: Cambridge University Press, 2014.
- R. William Liddle. *Demokrasi dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2019.
- Refly Harun, *Pemilu dan Demokrasi: Dari Sistem ke Sengketa*. Jakarta: Konpress, 2014.
- Robert A. Dahl, *On Democracy*. New Haven: Yale University Press, 2001.
- Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract*. Diterjemahkan oleh G.D.H. Cole. London: Dent, 1993.
- Saldi Isra. *Demokrasi dan Keadilan Konstitusional di Indonesia*.



Siregar, Harjono. Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.

Tim Law UI, Sengketa Pilkada: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: FHUI Press, 2015.

Titi Anggraini & Abdul Karim, Manajemen Sengketa Pemilu. Jakarta: Perludem Press, 2020.

Artikel Jurnal

Adita Haafizhoh, M. Rasyid, & Z. Ramadhan, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Legislatif: Analisis Yuridis,” Jurnal Ilmu Hukum Lex Administratum, Vol. 10 No. 2 (2022),

Ayuta P. C. Zuama & Isharyanto, “Analisis Legal Standing bagi Calon Anggota Legislatif dalam Perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10 No. 3 (2021)

Fahmi, K. “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2020.

Firdaus, Nalom Kurniawan & Muhammad Uut Lutfi. “The Scope of Competence of the Constitutional Court in Deciding Disputes of General Election Results.” Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 2 (2024).

JDER Sari, “Analisis Pola Pembuktian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada Sengketa Hasil Pemilihan Umum Legislatif,” Jurnal Diskresi Hukum, Vol. 3 No. 1 (2022),

L.O. Maulidin, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Pertimbangan Hukum Hakim,” Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 4 (2020), hlm. 745–760

Prioni R. Saputri, “Analisis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden di Indonesia,” Jurnal Kultura, Vol. 5 No. 2 (2021),

Tuloli, Syafrul Achmad Ramadhan. “Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.” Lex Administratum E-Journal, Universitas Sam Ratulangi, Vol. XI No. 2(2023)

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

PMK 2/2023 tentang Tata Beracara PHPU DPR/DPRD

Internet

International IDEA. Electoral Justice Handbook – Overview. (2024). URL: <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-justice-handbook-overview-ID.pdf> (Diakses pada tanggal 12 November 2025)